



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Konsultan, bertempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon tertanggal 13 Februari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2017/PA Jpr. Tanggal 13 Februari 2017 berbunyi sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 9 Desember 2008 Pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Masjid Kali Bobo, Nabire;
2. bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis pada saat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Muin yang dihadiri oleh dua orang

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Jpr.
Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah, masing-masing bernama H. Burhanuddin dan Mulyadi dengan maskawin berupa emas 10 gram, uang sebesar Rp800.000,00 dan seperangkat alat shalat diberikan secara tunai;

3. bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

[REDACTED]

5. bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
6. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. bahwa Pemohon I dan pemohon II pada saat ini membutuhkan membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (Yulizar bin Yusman Dabri) dengan Pemohon II (Musriani binti Abdul Muin) sah menurut hukum.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan.

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Jpr.
Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda [REDACTED]
[REDACTED] bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, [REDACTED]
[REDACTED] bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-2).

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kaki Lima, bertempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2014 ketika keduanya datang ke Jayapura;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu tinggal di Nabire;
 - bahwa menurut informasi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Nabire pada tanggal 9 Desember 2008;
 - bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Nabire;
 - bahwa menurut informasi dari Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan mereka dilaksanakan di hadapan Penghulu di Nabire yang bernama H. Burhanuddin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Muin;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Jayapura pada tahun 2014 bersama tiga orang anaknya, masing-masing bernama Nur Hafizah Yulizar, Reza Raihan, Yusril Ilham, dan anak keempatnya yang bernama Rifki Nur Fauzan lahir di Jayapura ini;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal di Jayapura sampai sekarang, hidup aman dan damai serta tidak ada pihak

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Jpr.
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempersoalkan satu keduanya sebagai suami-istri yang sah.

2. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Batu Putih, [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah keluarga jauh dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2014 ketika keduanya datang ke Jayapura;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II dahulu tinggal di Nabire;
- bahwa menurut informasi dari keluarga, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Nabire pada tanggal 9 Desember 2008;
- bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Nabire;
- bahwa menurut informasi dari Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan mereka dilaksanakan di hadapan Penghulu di Nabire yang bernama H. Burhanuddin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Muin;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II datang ke Jayapura pada tahun 2014 bersama tiga orang anaknya, masing-masing bernama Nur Hafizah Yulizar, Reza Raihan, Yusril Ilham, dan anak keempatnya yang bernama Rifki Nur Fauzan lahir di Jayapura ini;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini bertempat tinggal di Jayapura;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal di Jayapura sampai sekarang, hidup aman dan damai serta tidak ada pihak yang mempersoalkan satu keduanya sebagai suami-istri yang sah.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memberikan tanggapan bahwa urusan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dipercayakan kepada Ketua Majelis Ulama

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Jpr.
Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire (H. Burhanuddin), tetapi beliau sudah meninggal dunia sehingga berkas surat-surat tidak dapat ditemukan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah permohonan mengenai itsbat nikah.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, menikah secara Islam pada tanggal 9 Desember 2008 di Nabire, tetapi tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan sehingga memohon itsbat nikah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 83 RBg, Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta dua orang saksi, yaitu Iwan bin Usman dan Nurdin bin Kasdi.

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2, ternyata Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk Kabupaten Waropen, sekarang berdomisili di Kota Jayapura.

Menimbang keterangan saksi Iwan bin Usman dan saksi Nurdin bin Kasdi yang pada pokoknya bahwa para saksi tidak menyaksikan peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi berdasarkan informasi Pemohon I dan keluarganya, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan di Nabire pada tanggal 9 Desember 2008 oleh Penghulu H. Burhanuddin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Abdul Muin).

Menimbang bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah kesaksian *testimonium de auditu* (mendengar dari orang

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Jpr.
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) atau dalam hukum Islam disebut *asysyahadah bil istifadhah* (kesaksian berdasarkan pengetahuan orang banyak). Akan tetapi, dalam perkara itsbat nikah, kesaksian berdasarkan pengetahuan orang banyak (*asysyahadah bil istifadhah*) dapat diterima sebagai alat bukti atau setidaknya sebagai bukti permulaan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, membuktikan keduanya telah hidup bersama sebagai suami-istri bertahun-tahun. Kenyataan ini tidak mungkin akan terjadi, kecuali jika masyarakat di sekitarnya mengetahui dan mengakui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi perkawinan yang sah. Betapa lagi, masyarakat Islam yang agamais tidak akan membiarkan adanya laki-laki dan perempuan hidup bersama bertahun-tahun seperti layaknya suami-istri tanpa adanya akad nikah lebih dahulu.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun bertahun-tahun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tidak ternyata ada seseorang atau pihak lain yang mempersoalkan status keduanya sebagai suami-istri.

Menimbang bahwa di dalam persidangan, tidak pula ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat larangan atau halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 9 Desember 2008 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Abdul Muin) dan dengan mahar setidaknya seperangkat alat shalat serta patut diduga disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada saat akad nikah dilaksanakan.

Menimbang bahwa penyebab tidak adanya Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini.

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Jpr.
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, ternyata perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi tidak terdapat larangan yang tegas untuk mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 asalkan dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan sesuadh berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2008 di Nabire telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syari'at Islam sehingga beralasan hukum untuk diitsbatkan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Jpr.
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan di Nabire pada tanggal 9 Desember 2008.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriah oleh kami, Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp140.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Jpr.
Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp231.000,00

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Jpr.
Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)